



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU
DAN
KEJAKSAAAN TINGGI BENGKULU

Nomor : W.8-81.PK.01.01.01 Tahun 2021

Nomor : B-758/L.7/Es/02/2021

TENTANG
PENANGANAN OVERSTAYING TAHANAN DAN OVERLOAD BASAN BARAN PADA
LAPAS/RUTAN DAN RUPBASAN JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021), bertempat di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Drs. IMAM JAUHARI, M.H., | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja Km.7, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pihak I |
| 2. Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H. | : Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang berkedudukan di Jl. S. Parman No.2, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pihak II |

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penanganan Overstaying Tahanan dan Overload Basan Baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

28 ME

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas, meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam upaya Penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pertukaran data dan informasi antara Para Pihak terkait overstaying tahanan dan overload basan baran pada Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan dan Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
2. Pelaksanaan penanganan *Overstaying* Tahanan dan *Overload* Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Lapas/Rutan dan Rupbasan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pertukaran Data dan Informasi

- a) PARA PIHAK saling bekerja sama dalam hal pertukaran data dan/atau informasi terkait dalam rangka penanganan overstaying tahanan dan overload basan baran pada Lapas/Rutan dan Rupbasan baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
- b) Para Pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.

2. Penanganan *Overstaying* Tahanan

- a) Para Pihak saling bekerja sama dalam memeriksa dan menindaklanjuti data Pemberitahuan Habis Masa Penahanan yang dipertukarkan pada tingkat pusat melalui aplikasi/sistem masing – masing instansi (SPPT-TI).
- b) Para Pihak bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan penanganan *overstaying* tahanan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (Lapas/Rutan dan Kejaksaan Negeri).



- c) Lapas/Rutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi/pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan minimal H-10, H-3 dan H-1 sebelum masa penahanan berakhir. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan bersurat secara langsung atau melalui email.
- d) Instansi/Pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyampaikan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Lapas/Rutan tempat tahanan ditahan.
- e) Selanjutnya jika setelah pemberitahuan tahanan yang akan habis masa penahanan H-10, H-3 dan H-1 sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari Instansi/Pejabat yang menahan, maka Lapas/Rutan wajib mengeluarkan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 TAHUN 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.

3. Penanganan *Overload* Basan Baran

- a) Para Pihak melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelesaian status hukum setiap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara hasil tindak pidana untuk proses persidangan dan untuk kepentingan pemusahan dan/atau pelelangan.
- b) Para Pihak wajib melakukan pertukaran informasi terkait perkembangan pelimpahan perkara Benda Sitaan Negara untuk perubahan registernya di Rupbasan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- 5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada ketersediaan anggaran **MASING MASING PIHAK**.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dari 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** yang bersangkutan dan masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

PIHAK I,

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bengkulu

PIHAK II,

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu



Drs. IMAM JAUHARI, M.H.



Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.